



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **Drs. Sornelis** selaku Ketua, menggantikan **Drs. Yazirman Murad, M.Pd** dan **Firdaus Z, S.Pd., MM** selaku Sekretaris. Menggantikan **Rimelfi, Spdl, MM., MA.** Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Padang yang beralamat di Jl. Bagindo Azis Chan Kota Padang – Sumatera Barat;
2. Nama : **Hasanuddin, S.Pd, MM** selaku Ketua menggantikan Drs. Yernizen, MM dan **Alfisol, S.Pd** selaku Sekretaris. menggantikan **Hj. Hayatussaadah.** Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Padang Pariaman yang beralamat di Dinas Pendidikan Padang Pariaman, Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman – Sumatera Barat;
3. Nama : **Drs. Baharuddin, MM** selaku Ketua dan **Indra Jasman, S.Kom, M.Kom** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pariaman yang beralamat di Jl. Rohana No. 44 A Kelurahan Taratak Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman – Sumatera Barat.
4. Nama : **Drs. Afrizal, M.Pd** selaku Ketua dan **Zulkifli, M.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Padang Panjang yang beralamat di BKPSDM Kota Padang Panjang Jl. Prof. M. Yamin No. 88 Ps Usang, Padang Panjang – Sumatera Barat;
5. Nama : **H. Heru Tri Astanawa, S.Ag., M.Pd** selaku Ketua menggantikan Drs, Nofrizal Usra, M,Pd dan **Anton Hilman, S.Pd., M.Pd** selaku Sekretaris, menggantikan Badriyah, Spd. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. Abdul Manan No. 21 Kota Bukittinggi – Sumatera Barat;

Hal. 1 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : **Dr. Irnes Jakly SY** selaku Ketua menggantikan Dr. Asrinur, S.Pd, M.Pd dan **Drs. Nofri Anten, M.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Solok yang beralamat di Komplek Islamic Centre Koto Baru Jl. Raya Solok - Padang KM 5 Kabupaten Solok – Sumatera Barat;
7. Nama : **Desriyondra, M.Pd** selaku Ketua menggantikan Drs. Delfion dan **Risnofiardi, S.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Solok yang beralamat di SMAN 1 Kota Solok, Jl. Kihajar Dewantara No. 30 Kota Solok – Sumatera Barat;
8. Nama : **Alsiswandri, S.Pd** selaku Ketua dan **Sukman, S.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Solok Selatan yang beralamat di SMPN 3 Solok Selatan Jl. Protokol Padang Aro. Solok Selatan – Sumatera Barat;
9. Nama : **Suhendri, S.Pd, M.Si** selaku Ketua dan **Darmawi.S.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, Jl. Sutan Syahrir No. 132. Painan – Sumatera Barat;
10. Nama : **Drs. Edial Yuspita, MM** selaku Ketua menggantikan Inhendri Abbas, S.Pd, MM dan **Azrianto. S.Ag** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Tanah Datar yang beralamat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar – Sumatera Barat;
11. Nama : **Drs. Darmayeri** selaku Ketua menggantikan Amran, S.Pd dan **Irmayulis, S.Pd** selaku Sekretaris. menggantikan Drs. Armen. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Sawahlunto yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman, Santur. Sawah Lunto – Sumatera Barat;
12. Nama : **Syaiful Husein, S.Pd** selaku Ketua dan **Witriadi, S.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Sijunjung yang beralamat di Sekretariat Kantor EKS UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung, Jl. Kampung Baru Nagari Sijunjung Kab. Sijunjung – Sumatera Barat;

Hal. 2 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : **Lasdi, S.Pd, M.M** selaku Ketua menggantikan **Israr. A. S.Pd** dan **Hasfianora, M.Pd** selaku Sekretaris. menghggantikan **Arnedi, S.PdMM**. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM2 Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya – Sumatera Barat;
14. Nama : **Drs. M. Mustapa Kamil** selaku Ketua dan **Alfiandri, M.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Agam yang beralamat di SMAN 1 Lubuk Basung. Jl. Lindung Bulan Pasar Usang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam – Sumatera Barat;
15. Nama : **A. Maulana Lubis, S.Pd, M.Si** selaku Ketua dan **Efri Syahputra, S.Ag, M.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Pasaman Baru Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat;
16. Nama : **Drs. Noviar, M.Pd** selaku Ketua dan **Sakirman. M.Pd** selaku Sekretaris menggantikan **Drs. Ade Febrian, M.Pd**. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pasaman yang beralamat di SMAN 3 Sumbar, Jl. Bay Pass Tj. Baringin Lubuk Sikaping – Sumatera Barat;
17. Nama : **Hj. Indrawati, S.Pd, M.M.Pd** selaku Ketua menggantikan **Radimas, S.Pd** dan **Zulfikar Ayatulloh, S.Pd** selaku Sekretaris menggantikan **Hj. Indrawati, S.Pd**. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten 50 Kota yang beralamat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota, Jl. Raya Ngarai KM 7 Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota – Sumatera Barat;
18. Nama : **Drs. Safwan** selaku Ketua menngantikan **Drs. Dalius** dan **Syamsul Alam, S.Pd** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Payakumbuh yang beralamat di SMA PGRI Kota Payakumbuh. Jl, Tan Malaka Kel. Bunian. Payakumbuh – Sumatera Barat;
19. Nama : **Suwarno, S.Pd.SD** selaku Ketua dan **Aster,S.PdK** selaku Sekretaris. Bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai yang beralamat di Dinas

Hal. 3 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sipora Utara KM , Mentawai – Sumatera Barat;

20. Nama : **Drs. Darmalis, M.Pd** selaku Ketua menggantikan Zainal Akil, S.Pd dan **Drs. Trikora Irianto** selaku Sekretaris menggantikan Drs, Darmalis, M.Pd. bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Sudirman No. 1 A Padang - Sumatera Barat;

21. Nama : **Prof. Dr. Supardi US,M.M.,M.Pd.** selaku Ketua menggantikan Drs. H. Sugito, M.Si dan **Dra. Dian Mahsunah, M.Pd.** selaku Sekretaris,menggantikan Dr. H. Muhrir Subagya, M.M. bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pusat, yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 24. Jakarta – 10160;

22. Nama : **Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si** selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, menggantikan Dr. Hj. Zusemelia, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat yang pada Tahun 2021 telah berubah menjadi Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Gunung Pangilun Kota Padang - Sumatera Barat;

Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat XXII disebut sebagai Para Penggugat.

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberi Kuasa Hukum kepada :

1. NURHAYATI NURDIN, SH., MH.

2. KEMALA DEWI, SH., MH

Keduanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Kompl. Jondul Blok BB/24 Parupuk Tabing. berdasarkan kekuatan surat kuasa tanggal 25 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Klas IA tanggal 9 Maret 2023 ;

MELAWAN:

1. Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat....., selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**

2. SMA PGRI I (Kepala Sekolah) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1A Kampung Jao Kecamatan Padang Barat kota Padang. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**

Hal. 4 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bank Syariah Mandiri**, yang beralamat di Jl. Belakang Olo No. 40 A Kp. Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III.**
4. **Bank Nagari** yang beralamat di jalan Pemuda No. 21 Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang-Sumatera Barat.selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV.**
5. **Bank Bukopin**, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 22 Jati Baru Padang Timur Sawahan, Kota Padang- Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V.**
6. **H.Indra jaya, SH. Notaris/PPAT** yang beralamt di Jl. H.Agus Salim No. 62 A Padang, selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat pada persidangan hari Senin tanggal 27 Maret 2023, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara lisan akan melakukan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Kuasa Penggugat akan memperbaiki atau menyempurnakan Surat Gugatannya sehingga untuk itu Kuasa Penggugat merasa perlu untuk mencabut perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg belum diagendakan

Hal. 5 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari pihak Para Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan, bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban"

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN Pdg atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pdg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pdg atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah,

Hal. 6 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Arifin Sani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Musinah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	70.000,00
Panggilan	: Rp	900.000,00
PNBP	: Rp.	80.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.110.000,00

Terbilang (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

Hal. 7 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)